



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kesejahteraannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di daerah serta kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Sumber daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor), kecamatan, dan kelurahan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD.
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kehadiran pada hari kerja adalah PNS wajib berada secara fisik didalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin sampai dengan kamis dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at, Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Dinas (Dalam Daerah dan Luar Daerah) disertai bukti Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki Pegawai lainnya;
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi;

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berupa uang makan yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.

BAB III

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Assisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli/Khusus Bupati
 - d. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Inspektur;
 - e. Kepala Kantor/Direktur RSU/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;
 - f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSU, Sekretaris Camat;
 - g. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala UPTD Dinas/Widyaswara;
 - h. Staf pelaksana Struktural/Fungsional.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada :
 - a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah;
 - c. Kuasa Bendahara Umum daerah;
 - d. Pengguna Anggaran SKPD;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Staf Kantor Camat di Kabupaten Kutai Timur terkecuali untuk Wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan;
 - b. Dokter/Tenaga Medis dan SDM Kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu;
 - c. Penyuluh lapangan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Tenaga Medik fungsional non Dokter Spesialis, Tenaga Penunjang dan Tenaga Administrasi;
 - b. Tim Penyelesaian Sengketa Tanah dan Sengketa Peradilan pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;
 - c. Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan Penertiban ;
 - d. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana yang bertugas di lapangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pemadam Kebakaran yang bertugas dilapangan;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) diberikan kepada:
 - a. Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat dan Lisensi Advokat.
- (6) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 3 ayat (5) huruf b mulai dibayarkan pada Tahun 2013 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (7) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah Purna Tugas yang bertugas sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Teladan Kabupaten Kutai Timur;
- (8) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (6) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk uang makan.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSAYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi prestasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK-SKPD, yaitu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, diberikan secara tetap setiap bulannya;
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3 % per hari dari besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4;

- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (7), didasarkan pada kehadiran pegawai negeri sipil per harinya dengan ketentuan bahwa jika tidak hadir tidak akan diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif dalam satu bulan;
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif, kepada Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja;
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (7).

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

BAB VI

MEKANISME PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Penagihan tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan, format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, format tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

- d. Daftar penerima tambahan penghasilan, format tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah maka terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman masing-masing SKPD untuk memperoleh tanggapan;
- (4) Penempatan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rekapitulasi kehadiran pegawai diterbitkan oleh SKPD masing-masing;
- (5) Setelah diumumkan dan tidak terdapat keberatan atas keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah beserta dokumen lainnya untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 9

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar penerima tambahan penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2012;
- (2) Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanismen peraturan perundangan di bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sengatta
pada tanggal 8 FEBRUARI 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Lampiran I
 Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor : 5 Tahun 2012
 Tanggal : 8 Februari 2012

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN		SATUAN	JUMLAH	KET.
1. BERDASARKAN BEBAN KERJA				
A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Tenaga Fungsional				
1. Pejabat Eselon II/a	OB	3,000,000		
2. Pejabat Eselon II/b	OB	2,720,000		
3. Pejabat Eselon III/a	OB	2,520,000		
4. Pejabat Eselon III/b	OB	2,370,000		
5. Pejabat Eselon IV/a,	OB	2,070,000		
6. Pejabat Eselon IV/b,	OB	2,000,000		
7. Pejabat Eselon V	OB	1,900,000		
8. Staf Nori Eselon Gol. IV	OB	1,600,000		
9. Staf Nori Eselon Gol. III	OB	1,350,000		
10. Staf Non Eselon Gol II	OB	1,000,000		
11. Staf Non Eselon Gol. I	OB	700,000		
B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	2,000,000		
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	1,850,000		
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1,500,000		
4. Pengguna Anggaran pada SKPD				
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 5.000.000.000 ke atas	OB	1,450,000		
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-	OB	1,280,000		
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	1,000,000		
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD				
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 5.000.000.000 ke atas	OB	1,000,000		
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-	OB	875,000		

c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	700,000	
2. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
Pejabat/Petugas Yang Bertugas di Kecamatan			
1. Wilayah Kerja Kec. Sangatta Utara			
a. Tenaga Dokter	OB	1,000,000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	750,000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	500,000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	1,100,000	
2. Wilayah Kerja Kec. Sangatta Selatan			
a. Tenaga Dokter	OB	1,000,000	
b. Tenaga Fungsional Medis	OB	750,000	
c. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	500,000	
d. Tenaga Penyuluh	OB	1,100,000	
3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	150,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,500,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,250,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	750,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,250,000	
4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	150,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,500,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,250,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	750,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,250,000	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	250,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,500,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,250,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	750,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,250,000	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliorang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	250,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	

e. Tenaga Penyuluh	OB	1,500,000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	250,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,500,000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	450,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,500,000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	480,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,500,000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	480,000	
b. Tenaga Dokter	OB	1,750,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,500,000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	500,000	
b. Tenaga Dokter	OB	2,000,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,650,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,250,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,600,000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	500,000	
b. Tenaga Dokter	OB	2,000,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,650,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,250,000	

e. Tenaga Penyuluh	OB	1,650,000	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	500,000	
b. Tenaga Dokter	OB	2,200,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,800,000	
14. Wilayah Kerja Kec. Telen			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	480,000	
b. Tenaga Dokter	OB	2,200,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,800,000	
15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	500,000	
b. Tenaga Dokter	OB	2,200,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	1,800,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	1,300,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	1,800,000	
16. Wilayah Kerja Kec. Karanganyar			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	450,000	
b. Tenaga Dokter	OB	3,000,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2,500,000	
17. Wilayah Kerja Kec. Busang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	480,000	
b. Tenaga Dokter	OB	3,000,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2,500,000	
18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta Jajarannya)	OB	450,000	
b. Tenaga Dokter	OB	3,000,000	
c. Tenaga Fungsional Medis	OB	2,500,000	
d. Tenaga Administrasi Puskesmas	OB	2,000,000	
e. Tenaga Penyuluh	OB	2,500,000	

e. Tenaga Penyuluh	OB	2,500,000	
BERDASARKAN KONDISI KERJA			
Diberikan kepada PNS Tenaga Media Fungsional di RSUD			
a. Tingkat Resiko I	OB	1,100,000	
Pejabat Struktural, Admininis Perikatoran, Kepala Instalasi Rawat Jalan, kepala instalasi Rawat Inap			
b. Tingkat Resiko II	OB	1,150,000	
dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisiotherapy, Staf IFRS, Gigi dan Mulut			
c. Tingkat Resiko III	OB	1,200,000	
Perawat Poli Anak, Perawat Poli Indra, Perawat Poli gigi, Perawat Poli mata, Perawat Poli THT, Perawat Poli Bedah, Perawat Poli Endoscopy, Perawat Poli MCU, Perawat Poli Kulit, Perawat Anak, Perawat Bedah, Perawat Perinatologi, Staf Laboratorium			
d. Tingkat Resiko IV	OB	1,250,000	
Dokter Umum, Perawat IGD, Perawat ICU, Perawat Intera, Staf Radiologi, Bidan			
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
1. Dokter Spesialis	OB	8,000,000	
BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
1. PNS yang telah Purna Tugas	OMK	2,000,000	
2. Pegawai Teladan Kabupaten	OT	5,000,000	
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN			
Tunjangan Uang Makan PNS			
1. Uang Makan PNS Gol I dan II	OH	30,000	
2. Uang Makan PNS Gol III	OH	32,000	
3. Uang Makan PNS Gol IV	OH	36,000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR